

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah, dengan

### **Mengadili sendiri**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 71,15persen dari:  
1 (satu) unit rumah dengan sertifikat hak milik Nomor 9179 yang terletak di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, seluas 65 meter persegi atas nama Tergugat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara rumah Blok A.4;
  - Sebelah Selatan Rumah Blok A6;
  - Sebelah Timur Jalan Komplek;
  - Sebelah Barat Tanah Kosong.Dan 28,85persen adalah harta asal Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dalam dictum 2 (dua), dengan rincian:  
Penggugat mendapat = 35,575 persen;  
Tergugat mendapat 35,575 persen +28,85 persen (harta bawaan) = 64,425 persen;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 35,575 persen kepada Penggugat dari harta bersama dalam dictum 3 (tiga), jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang dan hasilnya

*Hlm.1 dari 3 hlm.*

*Amar Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PTA.JK*

dibagi diantara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagaimana dictum 3 (tiga);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2013 atas objek perkara 1 (satu) unit rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9179 yang terletak di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, seluas 65 meter persegi, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, rumah Blok A.4;
  - Sebelah Selatan, Rumah Blok A6;
  - Sebelah Timur, Jalan Komplek;
  - Sebelah Barat, Tanah Kosong.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat berupa alat-alat rumah tangga dalam objek gugatan Nomor 5 huruf (a sampai huruf t) yang berada di dalam rumah yang ditempati Tergugat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9179 yang terletak di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, seluas 65 meter persegi, atas nama Tergugat berupa:
  - a. Bed Set;
  - b. 1 unit AC;
  - c. Vertikal Blind;
  - d. 2 (dua) buah kursi Pasien Stanles;
  - e. 4 (empat) buah kursi Pasien Plastik;
  - f. 4 (empat) kursi hitam;
  - g. Figura dinding;
  - h. Mesin Cuci;
  - i. Printer HP;
  - j. Meja Pasien;
  - k. Kasur Springbed;
  - l. Gorden;
  - m. Dispenser;

- n. Panci Wajan;
- o. 1 (satu) set Prasmanan;
- p. Kaca dinding;
- q. Air Cooler;
- r. Koper merk President;
- s. set makan Prasmanan;
- t. 1 (satu) tas berisi ijazah SD, SMP, SPK, buku tabungan BRI, BCA milik pribadi Terbanding.

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah Rp4.606.000,00,- terbilang empat juta enam ratus enam ribu rupiah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 terbilang seratus lima puluh ribu rupiah;